

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPAKALI DIUBAH DENGAN TERAKHIR DENGAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR SARANA
DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR SARANA
DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :
a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 belum memuat beberapa komponen standar satuan harga yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN,STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.</p>	

BAB I KETENTUAN UMUM		
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini Yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. 5. Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu. 6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang termasuk dalam criteria barang persediaan dan barang aset. 7. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkandalam RKA SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan. 9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan,Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi KalimantanTimur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 21), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	
Pasal 2	Pasal 2	
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.	

<p>Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja meliputi standarisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SBU; b. SSH; c. ASB fisik dan non fisik; d. HSPK; dan e. Standar Sarana dan Prasarana Kerja. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas satu atau biaya : <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium; b. pajak, bea dan tarif; c. perjalanan dinas; dan d. biaya rapat atau pertemuan di dalam dan luar kantor. 2) SBU disusun dengan memperhatikan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Daerah 	<p>Pasal 3 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan komponen harga eceran tertinggi, inflasi, overhead dan belum memperhitungkan pajak pertambahan nilai. (2) SSH terdiri dari belanja barang dengan kode rekening belanja barang dan belanja modal (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat estimasi. 	<p>Pasal 4 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ABB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf terdiri dari fisik dan non Daik (2) ASB fisik dan ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui metode analisis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan komponen 584 dan SBU 	<p>Pasal 5 Tetap</p>	
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6 Tetap</p>	

<p>HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan melalui metode analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan komponen SSH dan SBU.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.</p> <p>(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD. <p>(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dibuktikan dengan data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>Pasal 7 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi satuan biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium; b. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi dan biaya penginapan; c. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan d. pengadaan kendaraan dinas. <p>(2) Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1</p>	<p>Pasal 8 Tetap</p>	

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan sebagai satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi satuan biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional; b. perjalanan dinas dalam negeri; c. konsumai rapat, dan pemeliharaan. <p>(2) Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Pasal 9 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja dapat dilakukan perubahan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah; b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan/atau c. berdampak pada kebutuhan kegiatan SKPD. <p>(2) Perubahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.</p> <p>(3) Persetujuan diberikan dengan Bempertimbangkan rekomendasi Tim standarisasi.</p> <p>(4) Tim standarisasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>Pasal 10 Tetap</p>	
Pasal 11	Pasal 11 Tetap	

Standar Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.		
Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	Pasal 12 Tetap	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	
Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 13 Juli 2022 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR	Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Januari 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR	
Diundangkan di Samarinda pada tanggal 13 Juli 2022 Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd RIZA INDRA RIADI	Diundangkan di Samarinda pada tanggal 31 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd SRI WAHYUNI	
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 21.	BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1	
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (9/316/2016)		
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,	Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,	

ROZANIERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

SUPARMI.
NIP. 19690512 198903 2 009